



PROVINSI RIAU  
PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR 128 TAHUN 2019

TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KOTA PEKANBARU  
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 358 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Bupati/ Walikota menyampaikan Peraturan Bupati/ Walikota tentang Perubahan RKPD Kabupaten/ Kota kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Daerah Kecil dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 - 2022 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
13. Peraturan daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 116 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru;

15. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2019;
16. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 160 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
5. RAPBDP adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Pekanbaru.
6. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran adalah kebijakan umum perubahan anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi, yang terkait dengan penyesuaian kondisi-kondisi yang terjadi pada tahun berkenaan.
7. Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara adalah perubahan plafon anggaran sementara masing-masing organisasi perangkat daerah untuk tahun berkenaan.

BAB II  
RENCANA KERJA

Pasal 2

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD Tahun 2019 merupakan dokumen perubahan perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2019.
2. Perubahan RKPD ini merupakan dokumen penjabaran Visi, Misi dalam bentuk program tahunan daerah.
3. Perubahan RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
BAB III	: KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	: SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	: PENUTUP

Pasal 3

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2019 menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2019.
2. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru berkewajiban mempedomani dan melaksanakan Perubahan RKPD ini.

Pasal 4

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang tercantum pada lampiran, merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal 5

Kegiatan prioritas yang ada dalam rencana kerja ini akan dibiayai dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB III

PENUTUP

Pasal 6


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru,  
pada tanggal 6 Agustus 2019



Diundangkan di Pekanbaru,  
pada tanggal 6 Agustus 2019



BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2019 NOMOR 128